

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 65 TAHUN 1993

T E N T A N G

FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480), jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/ Phb-80 dan Nomor KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;
2. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
3. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
4. Fasilitas parkir pada badan jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan;
5. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
6. Tempat istirahat adalah lokasi di luar daerah manfaat jalan yang disediakan untuk dipergunakan sebagai tempat istirahat dan parkir kendaraan;
7. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki;
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 2

Fasilitas pendukung meliputi :

- a. fasilitas pejalan kaki;
- b. fasilitas parkir pada badan jalan;
- c. fasilitas halte;
- d. fasilitas tempat istirahat;
- e. fasilitas penerangan jalan.

Pasal 3

- (1) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. trotoar;

- (2) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam kota, dilengkapi dengan fasilitas halte sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian bus.

Pasal 6

- (1) Fasilitas tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
- a. terletak di luar daerah manfaat jalan;
 - b. jalan masuk dan keluar ke dan dari tempat istirahat dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. dilengkapi dengan tempat parkir kendaraan.
- (2) Fasilitas tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 7

Fasilitas penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, harus memenuhi persyaratan :

- a. ditempatkan ditepi sebelah kiri jalur lalu lintas menurut arah lalu lintas atau di pulau lalu lintas;
- b. jarak tiang penerangan jalan sekurang- kurangnya 0,60 meter dari tepi jalur lalu lintas;
- c. tinggi bagian yang paling bawah dari lampu penerangan jalan sekurang-kurangnya 5,00 meter dari permukaan jalan.

BAB III

PENYELENGGARAAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 8

Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk jalan nasional kecuali jalan nasional yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I, untuk jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, untuk:
 - 1) jalan kabupaten;
 - 2) jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 3) jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.

d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk:

- 1) jalan kotamadya;**
- 2) jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;**
- 3) jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.**

Pasal 9

Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung yang berada di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol, dengan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan fasilitas pendukung.**
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :**
 - a. penentuan persyaratan teknis fasilitas pendukung;**
 - b. penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan fasilitas pendukung;**
 - c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis para penyelenggara fasilitas pendukung.**
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :**
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas pendukung;**
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan fasilitas pendukung.**

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas pendukung.**
- (2) Penyelenggara fasilitas pendukung wajib menjamin agar fasilitas pendukung berfungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini.**

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____.

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;**
- 2. Kepala Kepolisian RI;**
- 3. Sekretaris Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;**
- 4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;**
- 5. Direktur Jenderal Bina Marga;**
- 6. Para Gubernur Kepala Daerah Tk I;**
- 7. Para Kepala Kepolisian Daerah;**
- 8. Para Kakanwil Departemen Perhubungan;**
- 9. Para Kepala Dinas LLAJ.**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 65 Tahun 1963
TANGGAL :**

LEBAR TROTOAR BERDASARKAN LOKASI

NO	L O K A S I T R O T O A R	LEBAR TROTOAR MINIMUM
1	Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima.	4 meter 3 meter
2	Di wilayah perkantoran utama..	
3	Di wilayah industri : a. pada jalan primer; b. pada jalan akses;	3 meter 2 meter.
4	Di wilayah pemukiman : a. pada jalan primer; b. pada jalan akses;	2,75 meter 2 meter

LEBAR TROTOAR BERDASARKAN JUMLAH PEJALAN KAKI

NO	JUMLAH PEJALAN KAKI/DETIK/METER)	LEBAR TROTOAR (METER)
1	6 ORANG.	2,30 - 5,00
2	3 ORANG.	1,50 - 2,30
3	2 ORANG.	0,90 - 1,50
4	1 ORANG.	0,60 - 0,90